



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara;

Xxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan

Strata I, tempat kediaman di Dukuh Xxxx RT.04 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Batangan, Kab. Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Budiharto, SH Dan Achmad Badrus Shomad,SH, Advokat yang berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PETANI, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxx RT.04 RW.01, Desa Xxxx, Kecamatan Batangan, Kab. Pati, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Ijin Poligami tertanggal 07 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt, tanggal 07 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/10/II/86 tertanggal 26 Februari

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, pada waktu itu Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 35 tahun 10 bulan, Pemohon dengan Termohon telah tinggal serumah serta sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada XXX) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, perempuan lahir di Pati, 01 April 1987;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, Pemohon dan Termohon saling menyayangi dan menghargai serta saling menyayangi satu sama lain;

5. Bahwa akan tetapi sejak sekitar bulan Nopember 2017 hubungan Pemohon dengan Termohon sedikit tidak harmonis lagi disebabkan masalah hubungan biologis antara Pemohon dan Termohon, Termohon pada saat itu habis operasi karena menderita sakit pada bagian perut, setelah Termohon operasi tersebut Termohon merasa kesakitan ketika berhubungan biologis dengan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon jarang berhubungan biologis dengan Termohon mengingat keadaan Termohon, sedangkan Pemohon sebagai laki-laki normal dan sangat ingin menyalurkan hasrat biologisnya dan ketika hasrat biologis Pemohon tidak tersalurkan karena kondisi Termohon tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya kurang harmonis hingga kemudian pada bulan Nopember 2019 Termohon tidak bisa lagi melayani hubungan biologis dengan Pemohon karena sakit yang diderita oleh Termohon;

6. Bahwa kemudian karena kondisi Termohon tersebut Termohon dengan rela hati mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang Termohon kenal baik, perempuan tersebut adalah perempuan baik-baik bernama ;

7. XXX, lahir di Pati 08 Nopember 1969 (umur 52 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani Tambak, berstatus : Janda Cerai, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ajaran Agama Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berkeyakinan dan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan berlaku adil terhadap keluarga dari isteri-isteri Pemohon, baik isteri pertama maupun isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa selain sebagai pensiunan guru Pemohon juga bekerja sebagai petani tambak dengan penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Pemohon sangat yakin mampu untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri dan keluarga;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima gugatan perceraian ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxx, lahir di Pati 08 Nopember 1969 (umur 52 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani Tambak, berstatus : Janda Cerai, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karena sakit permanen;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon Istri kedua yang bernama: XXX, lahir di Pati 08 Nopember 1969 (umur 52 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Petani Tambak, berstatus : Janda Cerai, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang,.telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan saya sebagai istri kedua karena istri pertama sering sakit sakitan dan tidak keberatan Pemohon unuk menikah lagi yang ke dua dangan saya;
- Bahwa saya bertatus janda cerai dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara saya , Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau saudara sesuan yang dilarang menikah maka saya bersedia untuk dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa saya telah lama mengenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon saya bersidia untuk menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua;
- Bahwa Wali Nikah orang kandung masih hidup dan sakit-sakitan tetapi tidak bisa hadir tetapi sanggup untuk menjadi wali nikah perkawinan saya dengan Pemohon sebagai istri kedua;
- Bahwa hadir saudara saya mewakili bapak yang sedang sakit-sakitan bernama :
- Bahwa saya menerima keadaan Pemohon, baik penghasilan maupun nafkah dikemudian hari dan akan menerima pembagian nafkah lahir bathin dari Pemohon;
- Bahwa saya akan selalu menghormati dan akan bantu membantu dengan Termohon selaku istri pertama;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan saudara Kandung calon Istri yang bernama : pada pokoknya orang tua sebagai wali nikah bersdia menjadi wali nikah dan menyetujui Perkawinan saudaranya dengan Pemohon sebagai Istri kedua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----Bukti

surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; Nomor XXX tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Pati bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon; Nomor XXX tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Pati bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Pemohon; Nomor XXX ; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang; bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :328/10/II/1986 tanggal 26 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kaliori Kabupaten Pati; bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Foto Copy Akta Cerai calon Istri atas nama :XXX Nomor: 1011/VI/AC/2012; yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama pati, tanggal 28 Juni 2012. bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 145.1/414/2021 yang ditanda dan yang diketahui oleh Kepala Desa Gajah Kumpul Kecamatan Batangan; Kabupaten Pati, tertanggal 20 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6);
7. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon: XXX yang disaksikan oleh sdr. XXX dan XXX; tanggal 18

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7);

8. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon Sutop. , tertanggal 18 Nopember 2021 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8);

9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rukiyati; Nomor XX, tanggal 12 Desember Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Jarwi Orarang tua/Wali Nikah ; Nomor XXX ; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang; bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Surat Pernyataan Wali Nikah . ditanda tangani oleh An. Orang tua kandung : Jawari Bin Kasmoo yang disaksikan tanggal 18 Nopember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Surat Pernyataan Wali Nikah . ditanda tangani oleh An. Orang tua kandung : Jawari Bin Kasmoo yang disaksikan tanggal 18 Nopember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

B. Saksi-Saksi :

1. XXX;umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa Xxxx Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Jawa Tengah,menerangkan diatas sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon benar sebagai suami Istri sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx sebagai istri kedua karena istri pertama yang bernama xxx dalam keadaan sakit-sakitan setelah oprasi sehingga tidak dapat melayani suaminya;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Istri pertama tersebut tidak keberatan Pemohon menikah lagi yang ke dua dengan calon istrinya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu calon istri kedua bersataus Janda cerai dari suaminya dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan calon istri ke dua tidak ada hubungan nasab atau saudara sesuan dan tidak ada pihak laian yang keberatan;
 - maka saya bersedia untuk dijadikan isteri kedua;
 - Bahwa saksi tahu orang tua(wali) dalam keadaan sakit tetapi menyetujui dan sanggup menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan calon istrinya sebagai istri kedua;
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga dengan istri pertama mempunyai harta benda rumah tanah dan tambak sebagai harta asal warisan dari orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berpenghasil cukup sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai usaha tambak;
2. xxx ; umur 51tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa Xxxx Kecamatan Batangan kabupaten Pati ,Jawa Tengah;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai perangkat dan tetangga dan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon (XXXX) sebagai suami Istri sah belum bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxx sebagai istri kedua ;
 - Bahwa saksi mengetahui istri pertama Pemohon yang bernama XXXX dalam keadaan sakit-sakitan setelah habis oprasi lambung;
 - Bahwa saksi tahu Istri pertama Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi yang ke dua dengan calon istrinya tersebut;
 - Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon bersataus Janda cerai dari suaminya dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan calon istri ke dua tidak ada hubungan nasab atau saudara sesuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu orang tua(wali) dalam keadaan sakit tetapi menyetujui dan sanggup menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan calon istrinya sebagai istri kedua;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga dengan istri pertama mempunyai harta benda rumah tanah dan tambak sebagai harta asal warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berpenghasil cukup sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai usaha tambak dari oran tuanya;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak memperoleh harta bersama sebagaimana pernyataan Pemohon dan semuanya harta bawan dari orang tuanya;

Bahwa Termohon dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak bisa hadir dipersidangan, kemudian Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa Termohon di tempat; dan majelis telah melakukan Pemeriksaan Termohon pada tanggal 22 Desember 2021 telah memperoleh fakta dilapangan

:

- Bahwa Termohon benar istri Pemohon dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan wanita yang bernama : Xxxx, berstatus : Janda Cerai, bertempat tinggal di Desa Xxxx Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang;
- Bahwa Termohon tidak terdapat hubungan nasab dan sesusuan dengan calon Istri ke dua Pemohon;
- Bahwa Termohon mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut;
- Bahwa Termohon Tidak keberatan dan rela untuk dimadu asal Pemohon tetap memperhatikan kehidupan Termohon dan anak-anak-nya;
- Bahwa benar selama Termohon menikah dengan Pemohon tidak terkumpul harta bersama dan masing-masing membawa harta bawaan sebagai Hak Milik masing-masing;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan pemeriksaan tersebut dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, kecuali mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Ijin untuk poligami; Karena Termohon pada saat itu habis operasi karena menderita sakit pada bagian perut, setelah Termohon operasi tersebut Termohon merasa kesakitan ketika berhubungan biologis dengan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon jarang berhubungan biologis dengan Termohon mengingat keadaan Termohon, sedangkan Pemohon sebagai laki-laki normal dan sangat ingin menyalurkan hasrat biologisnya dan ketika hasrat biologis Pemohon tidak tersalurkan karena kondisi Termohon tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga keduanya kurang harmonis hingga kemudian pada bulan Nopember 2019 Termohon tidak bisa lagi melayani hubungan biologis dengan Pemohon karena sakit yang diderita oleh Termohon, maka Pemohon dapat diijinkan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxx sebagai Istri kedua;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Termohon tidak bisa hadir karena sakit-sakitan kemudian majelis mengambil keterangan Termohon di Tempat yang pada Pokoknya Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon Istrinya :Xxxx sebagai isteri Pemohon yang kedua Karena Termohon sudah tidak sanggup melayani kebutuhan biologos Pemohon karena sakit-sakitan setelah operasi Lambung, Termohon rela untuk dimadu(poligami) oleh Pemohon ; selanjutnya Termohon menerangkan dan membenarkan bahwa selama menikah dengan Pemohon tidak terkumpul harta bersama yang ada adalah harta bawaan masing-masing (warisan dari orang tuanya);

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan berdasarkan bukti P.1 dan P.2) terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena Termohon tidak bisa hadir di Pengadilan karena saki; maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma No.1 tahun 2016, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :328/10/II/1986 tanggal 26 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kaliori Kabupaten Pati, maka terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;oleh karenanya Pemohon mempunyai dasar hukum dan legal standing untuk mengajukan Permohonan Ijin Poligami terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan Ijin Poligami secara Islam maka sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) Copy Akta Cerai calon Istri atas nama :Rukayati binti Djawai Nomor: 1011/VI/AC/2012; maka terbukti status calon istri kedua adalah janda cerai ;selanjutnya berdasarkan bukti (P.11.12) orang tua Calon Istri sebagai Wali nikah masih hidup dan bersedia untuk menjadi wali untuk Perkawinan Pemohon dengan calon Istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa bersarkan Keterangan Pemohon dan Termohon serta calon Istrinya didukung dengan n bukti-bukti surat-surat (P.1 s/d P. 12) bermeterai cukup maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR; sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Termohon dan keterangan dari calon istri Pemohon didukung dengan bukti-bukti seperti tersebut, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon dalam keadaan sakit setelah operasi dan tidak sanggup untuk melayani secara maksimal kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama Xxxx selanjutnya calon istri juga bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Calon Istri bersatus janda cerai tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tambaksehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa calon istri Pemohon sanggup untuk menghormati dan bekerja sama dengan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon serta calon istri beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan secara islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi yang kedua tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang sedemikian rupa, menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

**فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثِلَاتٍ وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً**

Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat.

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak terkumpul harta bersama dan yang ada adalah harta bawaan masing-masing dari Pemohon dan Termohon. Sehingga majelis tidak perlu lagi menetapkan adanya harta bersama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 atas diri Termohon dan ada tidaknya tentang harta

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan ternyata harta benda tersebut merupakan harta bawaan masing-masing dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menetapkan; sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim menetapkan harta-harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah harta bawaan selama berlangsungnya pernikahan adalah dalam penguasaan masing-masing ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut maka permohonan terbukti menurut hukum, sehingga majelis dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang ke dua (berpoligami) dengan calon Istrinya tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah diadnggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (Xxxx) sebagai istri ke dua Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Juamadiil Awal 1443 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Tashin dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Tashin
Hakim Anggota,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti,

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|------|---------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 180.000,00 |
| Biaya PNBPN Panggilan | | 20.000,00 |
| Biaya Pemeriksaan ditempat | | 1. 250.000;00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 1.475.000,00 |

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2932/Pdt.G/2021/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)